



**PENETAPAN**

Nomor 138/Pdt.P/2024/PN Wtp

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Watampone yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh:

Nama : Nurmi binti Mandu  
Tempat/tanggal lahir : Kampung Baru/31 Desember 1976  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Mengurus Rumahtangga  
Alamat : Di dusun III Watang Ulo, Desa Ulo,  
Kecamatan Tellu Siattingge, Kabupaten Bone

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya ANDI ILHAM, S.Hi dan ADI IKMAL, S.H, Advokat/Pengacara pada Kantor 'LEMBAGA BANTUAN HUKUM INSTITUT HUKUM Indonesia (LBH-IHI) CABANG BONE' beralamat kantor di Jalan Sungai Musi Kelurahan Ta Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Nopember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 14 November 2024 Nomor 444/SK/XI/2024/PN Wtp, **selanjutnya disebut Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dipersidangan;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 14 Nopember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone pada tanggal 15 Nopember 2024 dalam register Nomor 138/Pdt.P/2024/PN Wtp, pada pokoknya telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Adapun alasan/dalil-dalil permohonan pemohon sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan sah pada Senin, 07 Januari 1991 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 255/13/III/92 yang di

*Hal. 1 dari 10 Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2024/PN Wtp*



keluarkan oleh KUA Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone.

2. Bahwa Pemohon yang bernama **Nurmi** lahir di **Kampung Baru, 31 Desember 1976** yang berdasarkan surat keterangan domisili Nomor:005/DS-DU-TR/XI/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ulo.
3. Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Pemohon, Akta Kelahiran Anak yang bernama M. Nur Alif dan Kartu Keluarga yang di keluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone tertera atas nama **Nurmi Mandu Sakka**, lahir di **Bone 07 Juli 1976** dan berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 255/13/III/92 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu Siattinge tertera atas nama **Nurmi Mandu Sakka** lahir di **Bone 07 Juli 1973**.
4. Bahwa berdasarkan Paspor dengan Nomor: P/IDN/ A0599806, yang dikeluarkan Kantor Imigrasi Makassar tertera atas nama **Nurmi Mandu Sakka, Bone 07 Juli 1976**.
5. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, terdapat ketidaksesuaian data nama dan tempat, tanggal dan tahun kelahiran Akta Kelahiran Pemohon, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Nikah, Akta Kelahiran Anak yang bernama M. Nur Alif dan Paspor Pemohon.
6. Bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon melakukan perubahan identitas adalah dalam rangka pemberkasan administrasi keberangkatan umrah dan haji.
7. Bahwa sahnya perubahan identitas Pemohon tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone harus disertai dengan penetapan dari Pengadilan Negeri Watampone.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Watampone cq Yang Mulia Hakim, berkenan memeriksa Permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan nama dan tempat tanggal, bulan dan tahun kelahiran yang tertera pada Kartu Keluarga, Kutipan Akta Nikah, Akta Kelahiran Pemohon dan Paspor Pemohon dari **Nurmi Mandu Sakka** lahir di **Bone 07 Juli 1976** menjadi **Nurmi** lahir di **Kampung Baru, 31 Desember 1976**.

*Hal. 2 dari 10 Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2024/PN Wtp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melakukan perubahan identitas dalam rangka pemberkasan administrasi keberangkatan umrah dan haji dan mengurus dokumen kependudukannya serta melaporkan Penetapan ini pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

## Subsidiar:

Mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan yaitu Kamis tanggal 21 Nopember 2024, Pemohon bersama Kuasanya datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon yang dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa guna memperkuat alasan-alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7308174107760150 atas nama Nurmi (bukti bertanda P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 128/TS-U/XI/2024 yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Bone Kecamatan Tellu Siattinge Desa Ulo tertanggal 5 November 2024 (bukti bertanda P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Untuk Suami Nomor 255/13/III/92 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten /Kotamadya Bone, Sulawesi Selatan (bukti bertanda P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga No.7308170205086736 atas nama Kepala Keluarga Nurdin Sakka Dalle dikeluarkan tanggal 17 Oktober 2024 (bukti bertanda P.4);
5. Fotokopi Paspor No.Paspor A.0599806 atas nama Nurmi Mandu Nurdin, (bukti bertanda P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran,berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7308-LT-16102024-0063 atas nama Nurmi Mandu Sakka yang dikeluarkan pada tanggal 16 Oktober 2024, (bukti bertanda P.6);

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi bukti surat-surat tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya, serta kesemua alat bukti surat tersebut telah pula diberi materai yang cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

*Hal. 3 dari 10 Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2024/PN Wtp*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi- saksi yaitu sebagai berikut:

1. **Saksi IIN RESKI AMELIA**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;
  - ✓ Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
  - ✓ Bahwa Pemohon tinggal di Desa Ulo Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone;
  - ✓ Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk perbaikan identitas pada dokumen-dokumennya;
  - ✓ Bahwa yang Saksi ketahui terkait permohonan Pemohon yaitu Pemohon mengajukan permohonan untuk mengubah nama orang tua Pemohon di dokumen Pemohon;
  - ✓ Bahwa Orang tua Pemohon sudah meninggal;
  - ✓ Bahwa dokumen yang ingin di ubah oleh Pemohon yakni paspor;
  - ✓ Bahwa selain paspor, dokumen yang ingin diubah oleh Pemohon Saksi lupa;
  - ✓ Bahwa yang salah pada dokumen Pemohon adalah nama orang tua Pemohon;
  - ✓ Bahwa Saksi tidak tahu nama orang tua Pemohon;
  - ✓ Bahwa Pemohon bernama Nurmi;
  - ✓ Bahwa tujuan Pemohon melakukan perubahan identitas untuk pemberkasan administrasi umrah;
  - ✓ Bahwa Pemohon mempunyai paspor;
  - ✓ Bahwa Saksi tidak tahu apakah Paspor Pemohon masih berlaku;
  - ✓ Bahwa Saksi tidak pernah melihat paspor Pemohon;
  - ✓ Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Pemohon menyatakan benar;
2. **Saksi A.KIKI REZKI RAMADHANI**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan ysebagai berikut;
  - ✓ Bahwa yang Saksi ketahui terkait permohonan Pemohon yaitu Pemohon mengajukan permohonan perbaikan identitas karena identitas pada KTP Pemohon berbeda dengan paspor Pemohon yang mana di KTP Pemohon tertera nama Nurmi Mandu Sakka sedangkan

Hal. 4 dari 10 Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2024/PN Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di paspor lama tertera nama Nurmi tanggal lahir 31 Desember tetapi Saksi lupa tahunnya;

- ✓ Bahwa dokumen Pemohon yang seragam yakni KTP, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran;
- ✓ Bahwa dokumen Pemohon yang berbeda yakni paspor;
- ✓ Bahwa Pemohon ingin mengubah identitas pada KTP, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran mengikuti identitas di paspor;
- ✓ Bahwa Bapak Pemohon bernama Mandu;
- ✓ Bahwa Suami Pemohon bernama Nurdin;
- ✓ Bahwa tujuan Pemohon melakukan perubahan identitas yaitu untuk pemberkasan administrasi umrah dan haji;
- ✓ Bahwa Saksi belum pernah menanyakan kepada pihak imigrasi mengenai identitas Pemohon di paspor berbeda di KTP;
- ✓ Bahwa Pemohon menggunakan nama suaminya di paspor karena pada saat pembuatan paspor pemohon lupa nama kakeknya;
- ✓ Bahwa saksi tidak mengetahui siapa nama ibu Pemohon;
- ✓ Bahwa ada perbedaan tanggal lahir Pemohon? di KTP berbeda dengan tanggal lahir Pemohon di paspor;
- ✓ Bahwa Saksi tidak tahu yang manakah tanggal lahir Pemohon yang benar;
- ✓ Bahwa Pemohon akan berangkat ke tanah suci pada tanggal 4 Desember 2024;
- ✓ Bahwa nama Pemohon di paspor yakni Nurmi Mandu Nurdin;
- ✓ Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon ingin mengubah tanggal lahir mengikuti paspor yakni pada tanggal 31 Desember 1976;
- ✓ Bahwa sepengetahuan Saksi, nama Pemohon yang benar yakni Nurmi;
- ✓ Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Pemohon menyatakan benar; Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah termuat secara lengkap dalam penetapan ini; Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan

Hal. 5 dari 10 Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2024/PN Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya memohon Penetapan;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak, Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Watampone berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah Warganegara Indonesia, dan berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.4, serta dikuatkan dengan keterangan saksi dipersidangan, terungkap bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun III Watang Ulo, Desa Ulo, Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan., dimana alamat domisili tersebut masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Watampone, atas dasar itu maka Pengadilan Negeri Watampone berwenang untuk memeriksa dan memutuskan perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Watampone dapat mengabulkan atau tidak permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah untuk melakukan perbaikan nama dan tempat tanggal, bulan dan tahun kelahiran yang tertera pada Kartu Keluarga, Kutipan Akta Nikah, Akta Kelahiran Pemohon dan Paspor Pemohon dari **Nurmi Mandu Sakka** lahir di **Bone 07 Juli 1976** menjadi **Nurmi** lahir di **Kampung Baru, 31 Desember 1976**.

Menimbang, bahwa sesuai Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II Edisi 2007, Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Perkara permohonan termasuk dalam pengertian yurisdiksi voluntair yang diperiksa secara ex parte yang didalamnya tidak terdapat kepentingan orang lain. Adapun Permohonan yang dilarang yaitu:

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;

*Hal. 6 dari 10 Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2024/PN Wtp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahliwarisan ditentukan dalam suatu gugatan;
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 6 (enam) bukti surat yang diberi tanda bukti P.1 sampai dengan P.6, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 7308174107760150 atas nama Nurmi, bukti P.2 berupa Fotokopi Surat Keterangan Nomor 128/TS-U/XI/2024 yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Bone Kecamatan Tellu Siattinge Desa Ulo tertanggal 5 November 2024, bukti P.3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Untuk Suami Nomor 255/13/III/92 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten /Kotamadya Bone, Sulawesi Selatan, bukti P.4 berupa Fotokopi Kartu Keluarga No.7308170205086736 atas nama Kepala Keluarga Nurdin Sakka Dalle, bukti P.5 berupa Fotokopi Paspor No. A.0599806 atas nama Nurmi Mandu Nurdin, dan bukti P.6 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, atas nama Nurmi Mandu Sakka yang dikeluarkan pada tanggal 16 Oktober 2024 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat-bukti surat tersebut di atas diperoleh fakta pada dokumen-dokumen milik Pemohon terdapat perbedaan data yaitu pada Kutipan Akta Nikah tertulis nama Pemohon Nurmi, lahir di Kampung Baru tahun 1973, nama ayah kandung Mandu (vide bukti P.3), pada Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran tertulis nama Nurmi Mandu Sakka lahir di Bone tanggal 07 Juli 1976, nama ayah kandung Mandu (vide bukti P.4 dan P.6), sedangkan pada Paspor Pemohon tertulis nama Nurmi Mandu Nurdin lahir di Kampung Baru tanggal 31 Desember 1976 (vide bukti P.5);

Menimbang, bahwa Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon yaitu **Saksi IIN RESKI AMELIA**, dan **Saksi A.KIKI REZKI RAMADHANI**, menerangkan bahwa nama Pemohon adalah Nurmi, bahwa **Saksi A.KIKI REZKI RAMADHANI** menerangkan bahwa Saksi dari pihak travel yang membantu Pemohon untuk mengurus keberangkatan umroh Pemohon yang akan berangkat pada tanggal 4 Desember 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon serta keterangan

*Hal. 7 dari 10 Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2024/PN Wtp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi, bahwa tujuan/maksud Pemohon mengajukan Permohonan adalah untuk merubah nama, tempat lahir, bulan dan tahun kelahiran pada Kartu Keluarga, Kutipan Akta Nikah, Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis nama **Nurmi Mandu Sakka** lahir di **Bone 07 Juli 1976** hendak diubah menjadi nama **Nurmi** lahir di **Kampung Baru, 31 Desember 1976**;

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan membolehkan seseorang memperbaiki dan atau merubah nama atau data kependudukannya sepanjang dengan tujuan yang baik dan menghindari kesalahan-kesalahan dalam pengurusan dokumen dan administrasi lainnya. Bahwa atas dasar tersebut, Hakim berpendapat perubahan tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum, bahkan memiliki maksud yang lebih baik untuk kepentingan terciptanya kepastian hukum dalam dokumen-dokumen atas nama Pemohon dikemudian hari,

Menimbang, bahwa atas dasar tersebut, Pengadilan berpendapat perubahan nama, tempat lahir, bulan dan tahun kelahiran yang ingin dilakukan Pemohon tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum dan agar terjadi keseragaman identitas/data Pemohon dalam dokumen kependudukan dan dokumen-dokumen lain milik Pemohon untuk kepentingan terciptanya kepastian hukum, sehingga perubahan nama, tempat lahir, bulan dan tahun kelahiran yang ingin dilakukan Pemohon tersebut beralasan hukum, dengan demikian petitum permohonan Pemohon pada point 2 beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan Pemohon pada point 2 dikabulkan, sebagai konsekwensinya dan demi tertib administrasi, maka Pemohon wajib untuk melaporkan perubahan nama, tempat lahir, bulan dan tahun kelahiran kepada Kantor Catatan Sipil tempat Penduduk berdomisili, dalam hal ini Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bone, sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 102 Undang-Undang Nomor:24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan melaporkan perubahan nama, tempat lahir, bulan dan tahun kelahiran kepada Kantor Urusan Agama Kabupaten Bone dengan demikian petitum permohonan Pemohon pada poin 3 dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan tersebut diajukan oleh Pemohon, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, sehingga petitum permohonan Pemohon pada

*Hal. 8 dari 10 Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2024/PN Wtp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

poin 4 beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik serta peraturan perundang – undangan yang bersangkutan;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Pemohon berhak untuk merubah nama, tempat lahir, bulan dan tahun kelahiran pada Kartu Keluarga, Kutipan Akta Nikah, Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis Nurmi Mandu Sakka, lahir di Bone, pada tanggal 07 Juli 1976, diubah menjadi nama Nurmi lahir di Kampung Baru, pada tanggal 31 Desember 1976;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan/pergantian nama, tempat lahir dan tahun kelahiran tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah menerima salinan Penetapan ini kepada Pegawai Pencatatan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone dan kepada Kantor Urusan Agama Kabupaten Bone;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Watampone pada hari Kamis tanggal 28 Nopember 2024, oleh Yulianti Muhidin, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Watampone, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Andi Tenri Olle Rosani,S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

**Andi Tenri Olle Rosani,S.H., M.H.**

**Yulianti Muhidin, S.H.**

*Hal. 9 dari 10 Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2024/PN Wtp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp30.000,00
- Biaya proses : Rp50.000,00
- PNBP panggilan : Rp10.000,00
- Biaya sumpah : Rp50.000,00
- Biaya Materai : Rp10.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00 +
- Jumlah : Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2024/PN Wtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)